



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHMAD HIDAYAT ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 16 Maret 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl K. Lemah duwur, IX/17, RT/RW 002/006,  
kelurahan pejagan kecamatan bangkalan,  
Kabupaten Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang disertai dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAHMAD HIDAYAT selama 2(dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tanahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah dompet warna oren bertuliskan toko perhiasan GUCI DJAJA yang di dalam nya berisi uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar dengan total Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - b. 1 (satu) buah sepeda angin warna merah merk Bridgeston ;  
(Dikembalikan kepada saksi Rofiah)
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna silver dengan No Pol 5450GM;  
(dikembalikan kepada saksi Badriyatul laily)
  - d. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna abu –abu ;
  - e. 1 (satu) buah sarung warna hitam kombinasi abu –abu ;  
(dirampas untuk dimsnahkan)
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya dapat sekiranya di berikan hukuman yang seringan ringan nya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Ia Terdakwa RAHMAD HIDAYAT pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 11.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Bhayangkara Panidi Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa sedang ada di dalam rumahnya yang terletak di Jl. K. Lemah Duwur IX / 17 Rt./Rw. 002/006 Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Terdakwa mempunyai kehendak untuk mengambil barang milik orang lain, selanjutnya atas kehendak tersebut Terdakwa Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna Silver dengan No. Pol. M-5450-GM milik Saksi BADRIYATUL LAILY yang merupakan istri Terdakwa ;
- Selanjutnya Terdakwa berkeliling di jalan raya sambil mencari sasaran / target dengan mengendarai sepeda motor tersebut, selang beberapa menit kemudian pada saat Terdakwa melintas di daerah sekitaran Rutan Bangkalan Terdakwa melihat di depannya ada Saksi ROFIAH mengendarai sepeda angin merk bridgestone warna merah yang di depannya terdapat keranjang yang di dalam keranjang tersebut ada sebuah dompet warna oren bertuliskan Toko Perhiasan GUCI DJAJA yang berisikan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Korban ROFIAH. Kemudian Terdakwa membuntuti Saksi ROFIAH dari belakang sambil mengamati lokasi sekitar apabila dirasa sepi maka Terdakwa akan langsung bertindak ;
- Tak lama kemudian sekira pukul 11.40 Wib pada saat di jalan depan Salon JA yang beralamatkan di Jalan raya Bhayangkara Panidi Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Terdakwa merasa di lokasi tersebut sepi dari pengguna jalan lainnya, Terdakwa yang berada di belakang Saksi ROFIAH mendekatkan sepeda motornya dengan sepeda angin Saksi ROFIAH. Kemudian Terdakwa memepet Saksi ROFIAH dari arah kanan, lalu Terdakwa mengambil dompet warna oren bertuliskan Toko Perhiasan GUCI DJAJA tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kiri Terdakwa tersebut menyenggol tangan Saksi ROFIAH sehingga menyebabkan Saksi ROFIAH terjatuh. Setelah Terdakwa berhasil mengambil dompet warna oren bertuliskan Toko

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhiasan GUCI DJAJA tersebut, Terdakwa simpan di dashboard / kantong sepeda motor sebelah kiri yang Terdakwa kendaraikan lalu melarikan diri ke arah utara dan memacu laju sepeda motornya. Namun saat Saksi ROFIAH terjatuh Saksi ROFIAH berteriak meminta tolong dan Saksi ABDUL MANAB yang berada tidak jauh dari Saksi ROFIAH yang mengetahui peristiwa tersebut mencoba mengejar Terdakwa ;

- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa memasuki daerah (Warung makan Nasi Pocong) Kampung Jagalan Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Terdakwa yang dikejar oleh Saksi ABDUL MANAB terjatuh dari sepeda motor, hingga kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi ABDUL MANAB beserta dompet warna oren bertuliskan Toko Perhiasan GUCI DJAJA milik Saksi ROFIAH.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan Saksi ROFIAH merasakan sakit dikarenakan terjatuh dari sepeda anginnya sebagaimana Surat Keterangan Dokter tertanggal 6 Januari 2022 yang dibuat oleh dr. Nafrika S. Dokter pada Klinik Pratama Najwa dengan diagnosa chepalgia dan myalgia.
- Bahwa perbuatan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT mengambil dompet tanpa seijin pemiliknya mengakibatkan Saksi ROFIAH mengalami kerugian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROFIAH, di bawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara.
- Bahwa kejadian pada hari kamis tanggal 6 januari 2022, sekira pukul 11.40 Wib di depan salon JA alamat jl raya bhayangkara Panidi, kel pejagan, kec/ Kab Bangkalan ;
- Bahwa yang hilang adalah sebuah dompet warna oren bertuliskan Toko Perhiasan GUCI DJAJA yang berisikan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dompet tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa pelakunya satu orang, menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna abu –abu/ silver, Nopol tidak tahu ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu dompet saksi berada di keranjang depan sepeda engkal yang saksi kendarai ;
  - Bahwa Terdakwa mengambil dompet warna oren bertuliskan Toko Perhiasan GUCI DJAJA tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kiri Terdakwa tersebut menyenggol tangan Saksi ROFIAH sehingga menyebabkan Saksi ROFIAH terjatuh. Setelah Terdakwa berhasil mengambil dompet warna oren bertuliskan Toko Perhiasan GUCI DJAJA tersebut, Terdakwa simpan di dashboard / kantong sepeda motor sebelah kiri yang Terdakwa kendarai lalu melarikan diri ke arah utara dan memacu laju sepeda motornya. Namun saat Saksi ROFIAH terjatuh Saksi ROFIAH berteriak meminta tolong dan Saksi ABDUL MANAB yang berada tidak jauh dari Saksi ROFIAH yang mengetahui peristiwa tersebut mencoba mengejar Terdakwa ;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
2. ABDUL MANAB, dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya perampasan dompet yang dialami oleh seorang perempuan ketika sedang naik sepeda engkal, lalu saksi melakukan pengejaran hingga akhirnya saksi amankan ;
  - Bahwa kejadian pada hari kamis tanggal 6 januari 2022, sekira pukul 11.40 Wib di depan salon JA alamat jl raya bhayangkara Panidi, kel pejagan, kec/ Kab Bangkalan ;
  - Bahwa yang hilang adalah sebuah dompet warna oren bertuliskan Toko Perhiasan GUCI DJAJA yang berisikan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban ;
  - Bahwa pelaku nya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna abu –abu/ silver, Nopol tidak tahu ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
3. BADRIYATUL LAILY, dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara;
  - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan suami (Terdakwa) telah mengambil dompet saksi korban ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu selama ini tujuan terdakwa adalah untuk menjambret atau mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Polres ;
- Bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan nya menggunakan kendaraan saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna silver No Pol M-5450-GM ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan didalam berkas perkara yang diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa saya pernah dihukum sebelumnya karena melakukan pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa warga yang mengejar saya ;
- Bahwa ketika mengambil dompet saya seorang diri ;
- Bahwa ketika melakukan perbuatan tersebut saya menggunakan kendaraan saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna silver No Pol M-5450-GM ;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, sekira pukul 11.40 Wib di depan salon JA alamat Jl raya bhayangkara Panidi, kel pejagan, kec/ Kab Bangkalan ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil dompet warna oren bertuliskan Toko Perhiasan GUCI DJAJA tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kiri Terdakwa tersebut menyenggol tangan Saksi ROFIAH sehingga menyebabkan Saksi ROFIAH terjatuh. Setelah Terdakwa berhasil mengambil dompet warna oren bertuliskan Toko Perhiasan GUCI DJAJA tersebut, Terdakwa simpan di dashboard / kantong sepeda motor sebelah kiri yang Terdakwa kendaraai lalu melarikan diri ke arah utara dan memacu laju sepeda motornya. Namun saat Saksi ROFIAH terjatuh Saksi ROFIAH berteriak meminta tolong dan Saksi ABDUL MANAB yang berada tidak jauh dari Saksi ROFIAH yang mengetahui peristiwa tersebut mencoba mengejar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah dompet warna oren bertuliskan toko perhiasan GUCI DJAJA yang di dalam nya berisi uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar dengan total Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- b. 1 (satu) buah sepeda angin warna merah merk Bridgeston ;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna silver dengan No Pol 5450GM;
- d. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna abu –abu ;
- e. 1 (satu) buah sarung warna hitam kombinasi abu –abu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 6 januari 2022, sekira pukul 11.40 Wib di depan salon JA alamat jl raya bhayangkara Panidi, kel pejagan, kec/ Kab Bangkalan ;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil dompet warna oren bertuliskan Toko Perhiasan GUCI DJAJA tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kiri Terdakwa tersebut menyenggol tangan Saksi ROFIAH sehingga menyebabkan Saksi ROFIAH terjatuh. Setelah Terdakwa berhasil mengambil dompet warna oren bertuliskan Toko Perhiasan GUCI DJAJA tersebut, Terdakwa simpan di dashboard / kantong sepeda motor sebelah kiri yang Terdakwa kendaraai lalu melarikan diri ke arah utara dan memacu laju sepeda motornya. Namun saat Saksi ROFIAH terjatuh Saksi ROFIAH berteriak meminta tolong dan Saksi ABDUL MANAB yang berada tidak jauh dari Saksi ROFIAH yang mengetahui peristiwa tersebut mencoba mengejar Terdakwa ;
- Bahwa benar ketika melakukan perbuatan tersebut saya menggunakan kendaraan saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna silver No Pol M-5450-GM ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang dengan kekerasan;
3. seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas RAHMAD HIDAYAT bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi.

### Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang dengan kekerasan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur “mengambil sesuatu barang dengan kekerasan” yang dimaksud mengambil disini adalah untuk dikuasanya dimana sebelum diambil barang tersebut yang belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan dikatakan telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat, dan yang disebut sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bergerak dan biasanya mempunyai nilai ekonomis atau berharga sedangkan yang dipersamakan melakukan kekerasan sesuai Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang mana perbuatan mengambil dilakukan dengan:

- didahului dengan kekerasan/ancaman kekerasan, atau;
- disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan atau;
- diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan dan maksud didahului/disertai/diikuti tersebut untuk:
  - a. memungkinkan melarikan diri sendiri atau
  - b. memungkinkan pelaku lainnya melarikan diri

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. agar tetap menguasai barang yang diambil tersebut.

Menimbang, bahwa disini perbuatan mengambil itu mempunyai hubungan pasti dan segera dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi bukan sebelum perbuatan mengambil yang cukup lama atau setelah mengambil berlalu cukup lama terjadi tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan demikian dapat pula dibayangkan adanya persamaan, waktu dan tempat kejadian. Sedangkan maksud dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan mengambil dan seterusnya;

Menimbang, bahwa hubungan antara mengambil dengan penggunaan kekerasan itu sedemikian eratnya, sehingga apabila seseorang telah melakukan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah perbuatan mengambil, dan bilamana pada saat melakukan kekerasan pelaku ditangkap, maka telah terjadi dan tercapai melakukan kejahatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah ditujukan terhadap seseorang jadi bukan kepada barang atau binatang. Seseorang yang dimaksud disini bukan hanya sipemilik dari barang yang (akan) diambil tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang atau juga sebagai penghalang bagi maksud si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang telah diakui oleh terdakwa dipersidangan sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil dompet warna oren bertuliskan Toko Perhiasan GUCI DJAJA tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kiri Terdakwa tersebut menyenggol tangan Saksi ROFIAH sehingga menyebabkan Saksi ROFIAH terjatuh. Setelah Terdakwa berhasil mengambil dompet warna oren bertuliskan Toko Perhiasan GUCI DJAJA tersebut, Terdakwa simpan di dashboard / kantong sepeda motor sebelah kiri yang Terdakwa kendarai lalu melarikan diri ke arah utara dan memacu laju sepeda motornya. Namun saat Saksi ROFIAH terjatuh Saksi ROFIAH berteriak meminta tolong dan Saksi ABDUL MANAB yang berada tidak jauh dari Saksi ROFIAH yang mengetahui peristiwa tersebut mencoba mengejar Terdakwa ;
- Bahwa benar ketika melakukan perbuatan tersebut saya menggunakan kendaraan saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna silver No Pol M-5450-GM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, sebagaimana telah diuraikan diatas, yang bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan oleh

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum di persidangan, maka telah terbukti Terdakwa mengambil sesuatu barang diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan dan maksud didahului/disertai/diikuti tersebut untuk agar tetap menguasai barang yang diambil tersebut, sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda nya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *"Mengambil Sesuatu Barang dengan kekerasan"* terbukti secara sah menurut hukum;

## Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda atau barang yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, sehingga harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, telah terbukti bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah dompet warna oren bertuliskan toko perhiasan GUCI DJAJA yang di dalam nya berisi uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar dengan total Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi korban atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *"Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain"* telah terbukti secara sah menurut hukum;

## Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, telah terbukti bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah dompet warna oren bertuliskan toko perhiasan GUCI DJAJA yang di dalam nya berisi uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar dengan total Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi korban, namun perbuatan terdakwa dilakukan dengan maksud untuk dimiliki tanpa seijin dan sepengetahuan dengan cara merampas dari saksi korban, sehingga merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum baik dalam arti formal maupun substantif, dengan demikian unsur keempat dari dakwaan tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah dompet warna oranye bertuliskan toko perhiasan GUCI DJAJA yang di dalam nya berisi uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar dengan total Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- b. 1 (satu) buah sepeda angin warna merah merk Bridgeston ;

Oleh karena milik saksi korban, maka Dikembalikan kepada saksi Rofiah.

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna silver dengan No Pol 5450GM;

oleh karena milik saksi saksi Badriyatul laily maka dikembalikan kepada saksi Badriyatul laily

- d. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna abu –abu ;

- e. 1 (satu) buah sarung warna hitam kombinasi abu –abu ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan terjatuh ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatan nya ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN sebagaimana dakwaan Tunggul Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah dompet warna oren bertuliskan toko perhiasan GUCI DJAJA yang di dalam nya berisi uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar dengan total Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - b. 1 (satu) buah sepeda angin warna merah merk Bridgeston ;  
(Dikembalikan kepada saksi Rofiah)
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna silver dengan No Pol 5450GM;  
(dikembalikan kepada saksi Badriyatul laily)
  - d. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna abu –abu ;
  - e. 1 (satu) buah sarung warna hitam kombinasi abu –abu ;  
(dirampas untuk ditsnahkan)
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI SH.MH sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI,SH dan WAHYU EKO SURYOWATI S.H.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMMAD ERFAN ARIFIN,SH

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh DIAN MUSLIYANA SARI,SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI,SH

ERNILA WIDIKARTIKAWATI,SH.MH

WAHYU EKO SURYOWATI,SH.MHum

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD ERFAN ARIFIN,SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)